



Perkembangan Pidana Denda Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Akibat Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam

Bahrul Fawaid

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Email: bahrulfawaid@unwahas.ac.id

Abstract

Criminal fines are the principal crimes threatened and shown on the property or property of a perpetrator who violates the provisions of the applicable criminal law. This research aims to explain the basic differences in criminal fines based on the old Criminal Code and the new Criminal Code, namely how the development of criminal fines in the legal system in Indonesia, and furthermore this research also wants to know how to recover losses resulting from criminal acts from an Islamic legal perspective. This research uses a normative research method using a conceptual approach. The results of this research are, first, the criminal fines in the old Criminal Code and the new Criminal Code have differences in their regulations which have been adapted to current developments. In the old Criminal Code, the amount of the fine was included in the article formulation, whereas in the new Criminal Code, the amount of the criminal fine was not formulated in the article. -article but formulated into the category of Article 79. Second, from the perspective of Islamic law, the concept of fines and recovery of losses has relevance. Recovery of losses can be done through restitution and reconciliation efforts. The Islamic law approach to fines and recovery of losses aims to create justice and balance in society.

Keywords: *criminal fines; recovery of losses; Islamic law*

Abstrak

Pidana denda merupakan pidana pokok yang ditunjukkan pada harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan mendasar pidana denda berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru, yaitu bagaimana perkembangan pidana denda dalam sistem hukum di Indonesia, dan selanjutnya penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah, pertama, pidana denda dalam KUHP lama dan KUHP baru memiliki perbedaan dalam pengaturannya yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, pada KUHP lama, jumlah pidana denda dimasukkan ke dalam rumusan pasal, sedangkan pada KUHP baru, jumlah pidana denda tidak dirumuskan ke dalam pasal-pasal tetapi dirumuskan ke dalam kategori Pasal 79. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, konsep denda dan pemulihan kerugian memiliki relevansi. Pemulihan kerugian dapat dilakukan melalui upaya-upaya restitusi dan rekonsiliasi. Pendekatan hukum Islam terhadap denda dan pemulihan kerugian bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Kata Kunci: *pidana denda; pemulihan kerugian; hukum islam*

A. PENDAHULUAN

KUHP peninggalan Belanda merupakan objek dari hukum peralihan yang sifatnya *to last for a limited time; ephemeral; transitory. Designates a fixed period of time, but is used in contradistinction on to permanent.*¹ Kebijakan strategis merupakan kebijakan fundamental tentang hukum dimana aturan peralihan yang merupakan hukum *transitoir recht* (hukum transisi) yang mengatur peralihan dari keadaan lama kepada keadaan baru. Hal ini juga dipertegas dengan aturan peralihan sebagaimana disebutkan dalam aturan peralihan UUD 1945.² Jika hukum *transitoir* dikaitkan dengan perubahan KUHP berarti aturan peralihan tersebut mengatur peralihan dari sistem norma-norma hukum lama yang mendasarkan KUHP lama Belanda kepada sistem norma hukum baru yang berdasarkan KUHP baru. Ini dapat menjadi sarana transformasi dari produk hukum kolonial ke produk hukum nasional.

Pidana denda termasuk dalam jenis pidana pokok yang ditunjukkan dan diancamkan pada harta kekayaan atau harta benda dari seorang yang melakukan pelanggaran dalam ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku. Kepastian pidana denda dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 10 KUHP, berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Akan tetapi dalam KUHP baru diatur dengan Pasal 65 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Dengan adanya pengaturan pidana denda dalam KUHP baru yang akan berlaku tiga tahun ke depan, tentunya hal tersebut tidak lepas dari pembaharuan pidana denda. Dikutip dari Suhariyono dalam bukunya "*Pembaharuan Pidana Denda*" mengatakan, bahwa pembaruan pidana denda di Indonesia sebagai sanksi alternatif. Akan tetapi dalam praktiknya, hakim jarang sekali menjatuhkan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang optimal, hal ini

¹ Steven H. Gifis, (1996). *Dictionary Of Legal Terms: A Simplified Guide to the Language of Law*, 3rd ed. (Barron's Educational Series, Inc)

² Akhmad Khalimy. (2020). "Makna Aturan Peralihan sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional)". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 2, hlm. 125-126.

di sebabkan penegak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda.³

Perkembangan pidana denda dipengaruhi oleh perubahan secara signifikan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat dibidang materiil, kemampuan finansial pada semua golongan masyarakat, dimana hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan perubahan watak (karakter) dari kriminalitas.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya membahas tentang bagaimana perkembangan pidana denda dalam sistem hukum di Indonesia, dan bagaimana upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana dalam perspektif hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, prosedur penelitian ilmiah yang menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.⁵ Menggunakan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Dengan tehnik penelusuran bahan hukum yang menggunakan teknik studi dokumen dan analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan pidana denda dalam sistem hukum di Indonesia

a. Sejarah Pidana Denda

Pidana denda dan pemberlakuannya di Indonesia dapat dilacak sebelum berlakunya sistem hukum (KUHP). Kerajaan Majapahit memberlakukan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok selain pidana mati dan pidana potong badan pelaku kejahatan. Pidana denda ini dikenakan kepada pelaku tindak pencurian, penghinaan, atau pembunuhan hewan peliharaan raja. Apabila tidak dibayarkan, denda

³ Aida Mardatillah, *Menelusuri Perbedaan Pidana Denda dalam KUHP Lama dan Baru*. Dalam: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt651170fb33a90/menelusuri-perbedaan-pidana-denda-dalam-kuhp-lama-dan-baru>. Diakses pada 29 Desember 2023.

⁴ Niniek suparni, (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

⁵ Johnny Ibrahim. (2010). *Teori dan Metode Penelitian Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 57.

menjadi hutang dan pelaku harus menjadi hamba/ budak dari orang yang menjadi korban tindak kejahatan sampai pelaku sanggup membayar denda tersebut, atau sampai masa pengabdianya dianggap cukup oleh penguasa. Pidana denda atau yang dikenal dengan *pengligawa* atau *putukucawa* pada dasarnya digunakan untuk mengganti kerugian akibat tindak pidana.⁶

Pidana denda pada awalnya merupakan hubungan keperdataan, yakni ketika seseorang dirugikan akibat tindak kejahatan, dia dapat menuntut agar pelaku mengganti kerugian yang dialaminya. Penguasa lalu menuntut sebagian pembayaran tambahan dalam kerangka intervensi pemerintah dalam pengadilan atau tindakan pemerintah terhadap pelaku kejahatan. Dalam perkembangannya, korban kejahatan selaku pihak yang dirugikan malah mendapatkan pembagian yang semakin kecil dan penguasa mendapat pembagian yang semakin besar. Perlahan namun pasti, pada akhirnya pemerintah/ penguasa mengambil seluruh pembayaran ganti kerugian. Kepentingannya digeser oleh kepentingan masyarakat luas, yang kemudian diformulasikan melalui peraturan perundangan dalam bentuk daftar tarif.⁷

b. Pidana Denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Sistem KUHP yang lama mengkatogarikan pidana denda sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Hal ini dapat dilihat dari kedudukannya pidana pokok yang berurut-urutan sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP. selanjutnya, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan, sedikitnya tindak pidana denda yang hanya diancam dengan pidana denda. Yang terakhir pada jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.⁸

⁶ Slamet Muljana, (1967). *Perundang-undangan Madjapahit*, Jakarta: Bhratara, hlm. 28-33.

⁷ Suhariyono AR, (2009), *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Disertasi, Jakarta: Program Doktor Fakultas Hukum UI, hlm. 154-155.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 177-178.

Pandangan tentang pidana denda sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) lama dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. Dapat dicatat bahwa pandangan ini dapat bervariasi dan tergantung pada konteks hukum dan budaya tertentu. Beberapa alasan yang dapat menjelaskan mengapa pidana denda dianggap lebih ringan yaitu:

1) Pengenaan Sanksi Ekonomi

Pidana denda bersifat ekonomis, yaitu pelanggar dikenai sanksi berupa pembayaran uang. Dibandingkan dengan sanksi fisik seperti kurungan atau hukuman mati, pidana denda dianggap lebih "ringan" karena tidak berdampak langsung pada fisik atau kebebasan individu secara langsung.

2) Fleksibilitas dalam Penetapan Besaran Denda

Pidana denda memberikan fleksibilitas dalam menentukan besaran denda sesuai dengan keadaan ekonomi pelaku kejahatan. Hal ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi dan keuangan tertentu ketika menentukan sanksi.

3) Tujuan Restitusi

Pidana denda seringkali diarahkan untuk memberikan restitusi kepada korban atau masyarakat yang terkena dampak tindakan kriminal. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat dianggap sebagai pendekatan yang lebih "pembinaan" daripada sekadar menjatuhkan hukuman.

4) Tidak Melibatkan Pembatasan Kebebasan Fisik

Pidana denda tidak melibatkan kurungan atau pembatasan kebebasan fisik, sehingga dianggap sebagai bentuk hukuman yang kurang intrusif terhadap hak-hak individu.

D. Soejono mengatakan bahwa fungsi pidana denda adalah pertama, pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan dibanding dengan jenis hukuman lainnya seperti pidana mati

atau pidana penjara. Kedua, pidana denda lebih menguntungkan banyak pihak, pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya dibandingkan dengan pidana penjara. Ketiga, pidana denda tidak mengakibatkan nama terpidana tercela seperti pidana penjara, dan keempat pidana denda dapat menjadi salah satu sumber penghasilan bagi negara, daerah dan kota.⁹

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mengatur tentang pidana denda dalam Pasal 10 KUHP. Pidana denda diberlakukan sebagai salah satu bentuk hukuman terhadap pelanggaran hukum tertentu. Pada KUHP lama jumlah pidana denda dimasukkan ke dalam rumusan pasal¹⁰ dan nilai pidana denda dalam KUHP lama sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, undang-undang dapat mengalami perubahan.

c. Pidana Denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia lainnya pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial, sebagaimana dimuat dalam pasal 65 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Lebih lanjut, pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda pelaku tindak pidana karena pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku.¹¹ Beberapa hal yang termaktub seputar pidana denda dalam KUHP baru, antara lain jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana denda yaitu : Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara, Tindak Pidana

⁹ D. Soejono, (2004). *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito, hlm. 47-48.

¹⁰ DokterLaw.com. *Perbedaan Mendasar KUHP Lama VS KUHP Baru*. <https://dokterlaw.com/post/perbedaan-mendasar-kuhp-lama-vs-kuhp-baru>. Diakses 9 Januari 2023.

¹¹ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, (2010). *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, hlm. 78.

Terhadap Ketertiban Umum, Tindak Pidana Perizinan, Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan, Tindak Pidana Perusakan Bangunan, Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang, Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika, Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan, Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum, Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia, Tindak Pidana terhadap Pejabat, Tindak Pidana Irigasi, Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas, Tindak Pidana Pemalsuan Meterai, Tindak Pidana: Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara, Tindak Pidana: Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu, Tindak Pidana: Pemalsuan Surat, Tindak Pidana: Pemalsuan terhadap Surat Keterangan, Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan, Tindak Pidana Kesusilaan, Tindak Pidana Penelantaran Orang, Tindak Pidana Penghinaan, Tindak Pidana Pembukaan Rahasia, Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang, Tindak Pidana Penyeludupan Manusia, Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati/ luka karena kealpaan, Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman, Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Perbuatan Curang, Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha, Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang, Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung, Tindak Pidana Jabatan, Tindak Pidana Pelayaran, Tindak Pidana Penadahan, serta Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan, Tindak Pidana Khusus (Tindak Pidana Terorisme, Korupsi, Pencucian Uang, dan Narkotika).

Dalam KUHP baru, perkara tertentu yang dianggap bukan tindak pidana serius yakni tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, setelah hakim dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan

berpendapat bahwa pelaku tidak perlu dijatuhi hukuman penjara, pelaku tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Pidana denda sebagaimana dimaksud dapat dijatuhkan apabila tindak pidana yang dilakukan tanpa korban, korban tidak memperlakukan, atau bukan pengulangan tindak pidana.

Besaran pidana denda bervariasi dan disesuaikan dengan kategori tindak pidana yang dilakukan, dengan kategorisasi sebagai berikut;¹²

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bahkan di dalam KUHP secara eksplisit ditegaskan bahwa ketika terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda dapat menyesuaikan yang penentuannya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Hal menarik, dalam KUHP baru ini pidana denda tidak lagi diposisikan sebagai sekadar pelengkap. Terpidana wajib membayar pidana denda tersebut dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan, sekalipun melalui mekanisme mengangsur yang dalam hal ini diperbolehkan oleh pengadilan. Apabila pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan, harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana

¹² Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.

2. Upaya Pemulihan Kerugian Akibat Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pidana Denda Dan Pemulihan Kerugian

Pidana denda adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh pengadilan sebagai hukuman atas suatu pelanggaran atau tindak pidana. Denda ini dapat dijatuhkan bersamaan dengan atau sebagai alternatif dari pidana lainnya, seperti hukuman penjara. Fungsi utama pidana denda adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, memberikan kompensasi kepada korban, serta mendanai sistem peradilan pidana dan kebijakan kriminal.

Berikut adalah beberapa tujuan, fungsi, dan praktik pidana denda:

1. Pencegahan dan Efek Jera:

Tujuan utama pidana denda adalah mencegah pelaku tindak pidana untuk mengulangi perbuatannya dengan memberikan efek jera. Dengan mengenakan denda, diharapkan pelaku tindak pidana merasa terpukul secara ekonomi, sehingga menjadi pertimbangan serius untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.

2. Pemulihan Kerugian:

Pidana denda juga dapat digunakan sebagai cara untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Meskipun tidak selalu mencakup seluruh kerugian yang diderita, denda dapat menjadi bentuk kompensasi untuk membantu korban mengatasi kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

3. Sumber Pendapatan Negara:

Denda yang dijatuhkan oleh pengadilan juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara. Penerimaan dari pidana denda dapat digunakan untuk mendanai sistem peradilan pidana, membiayai proyek-proyek

kemanusiaan, atau digunakan untuk tujuan lainnya sesuai dengan undang-undang.

4. Penyesuaian dengan Kemampuan Ekonomi Pelaku:

Dalam beberapa kasus, sistem hukum mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana ketika menetapkan jumlah denda. Tujuannya adalah agar hukuman tersebut terasa adil dan proporsional terhadap pelaku, dan tidak memberatkan secara berlebihan.

5. Alternatif Pidana Lain:

Pidana denda dapat dijatuhkan sebagai alternatif atau bersamaan dengan pidana lain, seperti hukuman penjara atau hukuman sosial. Ini memberikan pengadilan fleksibilitas untuk menyesuaikan hukuman dengan keadaan dan karakteristik khusus dari suatu tindak pidana.

Sebagai catatan, bahwa praktik pidana denda bisa bervariasi di berbagai yurisdiksi dan tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.

b. Pidana Denda dan Pemulihan Kerugian Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, konsep denda dan pemulihan kerugian juga memiliki relevansi. Meskipun hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum sekuler, prinsip-prinsip umum keadilan, restitusi, dan pencegahan kejahatan tetap ada. Berikut adalah beberapa aspek penting dari perspektif hukum Islam terkait denda dan pemulihan kerugian:

1. Prinsip Keadilan:

Prinsip keadilan adalah dasar dalam hukum Islam. Denda atau sanksi lainnya yang dijatuhkan haruslah sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang berlebihan atau tidak sesuai dengan tingkat pelanggaran dianggap tidak adil dalam Islam.

2. Restitusi dan Kompensasi:

Hukum Islam memberikan penekanan pada prinsip restitusi atau qishash, yang merupakan pemulihan hak korban. Jika seseorang merugikan orang lain secara fisik atau ekonomi, maka dapat ada

kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut kepada korban. Prinsip ini menekankan pemulihan hak korban sebagai prioritas.

3. Tujuan Pencegahan dan Perbaikan:

Tujuan hukum Islam bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah kejahatan dan memperbaiki masyarakat. Denda atau sanksi lainnya dapat dijatuhkan dengan tujuan mendidik pelaku agar tidak mengulangi kesalahan, dan untuk menciptakan keadilan di masyarakat.

4. Pemahaman atas Kemampuan Ekonomi:

Prinsip pemahaman atas kemampuan ekonomi pelaku juga relevan dalam hukum Islam. Denda yang dijatuhkan seharusnya tidak memberatkan secara berlebihan dan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku.

5. Keadilan Sosial:

Keadilan sosial adalah nilai penting dalam Islam. Oleh karena itu, denda atau sanksi lainnya diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan setara.

6. *Maqasid al-Shariah* (Tujuan Hukum Islam):

Tujuan hukum Islam, atau *maqasid al-Shariah*, mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Denda dan pemulihan kerugian dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini, dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran pada aspek-aspek tersebut.

Dalam sistem hukum Islam, terdapat juga praktik-praktik seperti *diyat* (denda yang berkaitan dengan kerugian fisik), dan *hudud* (hukuman atas tindak pidana tertentu), yang semuanya diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Seluruhnya pendekatan hukum Islam terhadap denda dan pemulihan kerugian bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konteks pidana denda, Islam juga memberikan panduan terkait jumlah denda yang wajar dan

menghindari perlakuan yang berlebihan atau tidak adil terhadap pelaku. Pemulihan kerugian juga dapat dilakukan melalui upaya-upaya restitusi dan rekonsiliasi. Penting untuk diingat bahwa penerapan hukum Islam dapat bervariasi antar negara dan madzhab hukum yang berbeda. Interpretasi dan implementasi hukum Islam dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, politik, dan hukum yang ada di suatu negara atau wilayah.

D. PENUTUP

Pidana denda pada awalnya merupakan hubungan keperdataan, yakni ketika seseorang dirugikan akibat tindak kejahatan, dia dapat menuntut agar pelaku mengganti kerugian yang dialaminya. Dalam sistem KUHP yang lama, pidana denda termasuk dalam jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama, dalam kedudukan berurut-urutan pidana pokok sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP. Kedua, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan, minimnya tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda di dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep denda dan pemulihan kerugian juga memiliki relevansi. Meskipun hukum Islam memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan sistem hukum sekuler, prinsip-prinsip umum keadilan, restitusi, dan pencegahan kejahatan tetap ada. Beberapa aspek penting dari perspektif hukum Islam terkait denda dan pemulihan kerugian yaitu: prinsip keadilan, restitusi dan kompensasi, tujuan pencegahan dan perbaikan, pemahaman atas kemampuan ekonomi, keadilan sosial, *maqasid al-shariah* (tujuan hukum Islam). Pemulihan kerugian juga dapat dilakukan melalui upaya-upaya restitusi dan rekonsiliasi. Penting untuk diingat bahwa penerapan hukum Islam dapat bervariasi antar negara dan madzhab hukum yang berbeda. Interpretasi dan implementasi hukum Islam dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, politik, dan hukum yang ada di suatu negara atau wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2012). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Edisi Revisi, Bandung: Alumi.
- Bakhri, Syaiful, (2002). *Penggunaan Pidana Denda Dalam Perundang-undangan*, Jurnal Hukum no. 21, vol. 9.
- Cressey, Sutherland, (1974). "The Control Crime," *Hukum dalam Perkembangan Hukum Pidana*, disadur oleh Sudjono D. Bandung : Tarsito.
- Darma, Bagus Surya dan Marwanto, *Perkembangan Pidana Denda Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
- DokterLaw.com. (2022). "Perbedaan Mendasar KUHP Lama VS KUHP Baru." Dalam: <https://dokterlaw.com/post/perbedaan-mendasar-kuhp-lama-vs-kuhp-baru>, diakses, 9 Januari 2023.
- Gifis, Steven H. (1996) *Dictionary Of Legal Terms: A Simplified Guide to the Language of Law*. 3rd ed. Barron's Educational Series, Inc.
- Kalianget, Reymond, (2013) *Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 7/Sep/2015.
- Khalimy, Akhmad, (2020) *Makna Aturan Peralihan sebagai Politik Hukum RUU KUHP (Transformasi dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional)*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 2.
- Mardatillah, Aida, *Menelusuri Perbedaan Pidana Denda dalam KUHP Lama dan Baru*, 26 September 2023, Dalam: <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt651170fb33a90/menelusuri-perbedaan-pidana-denda-dalam-kuhp-lama-dan-baru> diakses, 29 Desember 2023.
- Pangkerego, Olga A., (2020). *Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 3/Jul-Sep/2020
- Soejono, D, (2004) *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung : Tarsito.
- Suparni, Niniek, (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- Y. Bandrio, I.A. Budivaja (2010), *Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19.